KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 035/BAWASLU-PROV.L-12/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KRUI SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Krui Selatan pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **MH. BANGSAWAN;**
2. **AZUANSYAH;**
3. **ZAINUL ASROR;**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada tanggal 10 November 2017

KETUA,

IRWANSYAH, S.H.I

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 021 /K.LA-12/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 034/BAWASLU-PROV-LA-12/HK.01.01/XI/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KECAMATAN KRUI SELATAN TAHUN 2018

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada Pemlihan Gubenur Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemlihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5588) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilhan Umum Prvinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atas nama **KHOTMAN JAYA**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA,** masa tugas Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Pomisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
3. Pertinggal

Ditetapkan di Pesisir Barat
Pada tanggal 14 Juli 2018

KETUA

IRWANSYAH, S.H.I